



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER, PENATA GERAK, PENATA  
BUSANA, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS KEBERSIHAN,  
PETUGAS KEAMANAN DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Dewan Juri, Nara Sumber, Penata Gerak, Penata Busana, Pembawa Acara, Pembaca Doa Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dewan Juri, Nara Sumber, Penata Gerak, Penata Busana, Pembawa Acara, Pembaca Doa Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Dewan Juri, Nara Sumber, Penata Gerak, Penata Busana, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Nanang Dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan nama dan besaran honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Juri, Nara sumber, Penata Busana, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan dan Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU, antara lain :
- a. Dewan Juri bertugas menilai para peserta secara keseluruhan;
  - b. Nara Sumber bertugas memberikan penjelasan, pengetahuan, informasi dan materi dalam bidangnya dalam rangka tanya jawab pada acara Grand Final Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar;
  - c. Penata Gerak bertugas menata gerak pada para Calon Nanang dan Galuh Banjar untuk menampilkan kesenian di bidang tari, tarian agar penampilan terlihat bagus, kompak dan serasi dengan budaya-budaya khas Banjar Untuk acara Grand Final Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar;
  - d. Penata Busana bertugas memberikan penjelasan sekaligus prakteknya dan tata cara berbusana sesuai dengan adat khas Banjar, Khususnya tata cara berpakaian Nanang Galuh Banjar, agar kedepannya adat berpakaian khas Banjar tidak hilang dan terus di aplikasikan pada remaja-remaja di Banjarmasin khususnya Nanang dan Galuh Banjar;
  - e. Pembawa Acara bertugas memandu kegiatan sepanjang acara berlangsung;
  - f. Pembaca Doa bertugas membacakan doa untuk kelancaran pada acara pembukaan kegiatan;
  - g. Petugas kebersihan dan petugas keamanan memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan dimana tempat acara berlangsung;
  - h. Panitia Pelaksana bertugas :
    1. menerima pendaftaran/registrasi peserta.
    2. mengatur tempat duduk bagi peserta, dewan juri dan tamu undangan lainnya.
    3. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan selama acara dan
    4. membagikan konsumsi kepada dewan juri, peserta, dan undangan lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Pemilihan Nanang Dan Galuh Banjar Kota Banjarmasin Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diBanjarmasin  
pada tanggal 18 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 401 TAHUN 2020  
 TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
 PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
 PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
 KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
 NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2020  
 WALIKOTA BANJARMASIN

DEWAN JURI

PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

NO	BIDANG	TUGAS	VOLUME	HONORARIUM
1	BABAK PENYISIHAN			
	Kepribadian	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Public Speaking	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Catwalk	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Penampilan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Pengetahuan Umum	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
2	BABAK WAWANCARA			
	Kepribadian	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Bahasa Asing	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kepariwisata	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kebudayaan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Pemerintahan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
3	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN/BAKAT)			
	Kepribadian	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Bahasa Asing	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kepariwisata	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kebudayaan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kesenian	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-

4	BABAK GRAND FINAL			
	Kepribadian	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Bahasa Asing	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kepariwisataan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Kebudayaan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Pemerintahan	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Umum (Juri Tamu)	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-
	Umum (Juri Tamu)	Dewan Juri	Org/Kali	Rp. 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

NARA SUMBER KARANTINA  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	BIDANG	VOLUME	HONORARIUM
1	Pengarahannya Umum	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
2	Kepribadian	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
3	Bahasa Asing	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
4	Kepariwisataannya	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
5	Kebudayaan	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
6	Pemerintahan	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
7	Pemberdayaannya SDM	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-
8	Keorganisasiannya	Org/Jam	Rp. 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA, PEMBAWA  
ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PENATA GERAK DAN PENATA BUSANA  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	VOLUME	HONORARIUM
1	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN/BAKAT)		
	Penata Busana	1 Orang	Rp. 1.000.000,-
	Penata Gerak	1 Orang	Rp. 1.000.000,-
2	BABAK GRAND FINAL		
	Penata Busana	1 Orang	Rp. 1.000.000,-
	Penata Gerak	1 Orang	Rp. 1.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PEMBAWA ACARA  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR TAHUN 2020

NO	NAMA	VOLUME	HONORARIUM
1	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN/BAKAT)		
	Pembawa Acara	2 Orang	Rp. 400.000,-/Org
2	BABAK GRAND FINAL		
	Pembawa Acara	2 Orang	Rp. 400.000,-/Org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PEMBACA DOA  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	VOLUME	HONORARIUM
1	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN/BAKAT)		
	Pembaca Doa	1 Orang	Rp. 250.000,-
2	BABAK GRAND FINAL		
	Pembaca Doa	1 Orang	Rp. 250.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PETUGAS KEBERSIHAN  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	VOLUME	HONORARIUM
1	TEHNIKAL MEETING		
	Petugas Kebersihan	5 Orang	Rp. 100.000,-/Org
2	BABAK PENYISIHAN		
	Petugas Kebersihan	5 Orang	Rp. 100.000,-/Org
3	BABAK WAWANCARA		
	Petugas Kebersihan	5 Orang	Rp. 100.000,-/Org
4	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN / BAKAT)		
	Petugas Kebersihan	5 Orang	Rp. 100.000,-/Org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PETUGAS KEAMANAN  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	VOLUME	HONORARIUM
1	BABAK SEMIFINAL (PENAMPILAN / BAKAT)		
	Petugas Kebersihan	10 Orang	Rp. 100.000,-/Org
1	BABAK GRAND FINAL		
	Petugas Kebersihan	10 Orang	Rp. 100.000,-/Org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 401 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN JURI, NARA SUMBER,  
PENATA GERAK, PENATA BUSANA,  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, PETUGAS  
KEBERSIHAN, PETUGAS KEAMANAN DAN  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMILIHAN  
NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PEMILIHAN NANANG DAN GALUH BANJAR KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020

NO	NAMA	VOL	HONORARIUM
1	Pengarah Kegiatan (1 Org x 5 Bulan)	1 Org	Rp. 500.000,-/Bln
2	Penanggung Jawab Kegiatan (1 Org x 5 Bulan)	1 Org	Rp. 400.000,-/Bln
3	Tekhnikal Meeting	10 Org	Rp. 200.000,-/Org
4	Babak Penyisihan	10 Org	Rp. 200.000,-/Org
5	Babak Wawancara	10 Org	Rp. 200.000,-/Org
6	Semifinal	10 Org	Rp. 200.000,-/Org
7	Grand Final	10 Org	Rp. 200.000,-/Org

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA